



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

OKY NUR HENDRAWAN BIN ADITA PRATAMA, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan BURUH HARIAN LEPAS, bertempat tinggal di Dusun Inkopat Tanjung Harapan RT/RW: 002/011, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Jati Baru, Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, sebagai Pemohon I;

MAUNAH AMIRUDDIN BINTI AMIRUDDIN, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, bertempat tinggal di Dusun Inkopat Tanjung Harapan RT/RW: 002/011, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Jati Baru, Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, sebagai Pemohon II; dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada MUHAMMAD MUSLIMIN, S.H, Advokat, berkantor KALIANDA RESIDENCE BLOK A7 NO. 6 KEC. KALIANDA KAB. LAMPUNG SELATAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2023, sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Kla.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 05 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Kla, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan ini diajukan sesuai dengan **ketentuan Kompilasi Hukum Islam** Pasal 7 yaitu :

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - (b) Hilangnya Akta Nikah;
 - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- (4) **Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.**

2. Bahwa pada hari Jumat, Pukul 08,00 wib, tanggal 19 Juni 2020 di Jl, Girimulyo, RT. 002 RW. 010, Desa Triharjo, Kecamatan Merbau mataram Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I **OKY NUR HENDRAWAN BIN ADITA PRATAMA** dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama **MAUNAH AMIRUDDIN BINTI AMIRUDDIN** yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai Wali Nikah dari ayah kandung Pemohon II yang bernama **AMIRUDDIN BIN MAGUN**, disaksikan oleh Saksi-Saksi, dari saksi Pemohon I mempelai pria yaitu M. EDY RAHARJO BIN **DEDE SAPUTRA** dan saksi dari Pemohon II / mempelai wanita adalah **AGUS SETIAWAN BIN HASIMUDIN**, ijab kabul mas kawin berupa Emas **24,5 Gram** dengan, dibayar tunai;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai anak Perempuan yang bernama **MAISHA NUR OLIVIA** Binti **OKY NUR HENDRAWAN** yang Lahir di Bandar Lampung, 22 Oktober 2021, sekarang berusia 2 tahun.
5. Bahwa dari sejak menikah, Para Pemohon tidak bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan telah Menikah dari Desa Triharjo, Kecamatan Merbau mataram, Nomor:140/012/18/01/VII.13/2012/XI/2023, tertanggal 20 Novenber 2023 menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sah menurut agama Islam, dan tidak mendapatkan Akta Nikah sesuai pengakuannya;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, Nomor:B-624/KUA.08.01.08/PW.01/X1/2023, tertanggal 14 November 2023 menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di register KUA Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan;
8. Bahwa Para Pemohon, sangat memerlukan isbat Nikah (Voluntair) ini untuk kepastian hukum, membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, dimana para Pemohon melangsungkan pernikahannya dan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan ini sanggup untuk membayar biaya perkara

Berdasarkan uraian-uraian/alasan-alasan tersebut diatas Pemohon, memohon, agar Ketua Pengadilan Agama Kalianda Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenaan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I **OKY NUR HENDRAWAN BIN ADITA PRATAMA** dan Pemohon II **MAUNAH AMIRUDDIN BINTI AMIRUDDIN** yang dilangsungkan pada hari Jumat, Pukul 08,00 wib, tanggal 19 Juni 2020 di Jl, Girimulyo, RT. 002 RW. 010, Desa Triharjo, Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung adalah sah;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan ke KUA setempat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*). *Fiat Justitia Ruat Coelum* (sekali pun langit runtuh hukum tetap ditegakan).

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada MUHAMMAD MUSLIMIN, S.H Advokat yang mengambil domisili di KALIANDA RESIDENCE BLOK A7 NO. 6 KEC. KALIANDA KAB. LAMPUNG SELATAN berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2023,

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda dengan Nomor 908/SKH/2023/PA.Kla tanggal 05 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapanya di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan secara in persona;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu permohonan adalah hak bagi pihak yang mengajukan permohonan, in casu Pemohon I dan Pemohon II, dan berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv. pencabutan permohonan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang perkara belum diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dari Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Kla dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Kla selesai dengan pencabutan;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I. sebagai ketua majelis, Muhammad Haris Anwar, S.H. dan Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurlaila, S.H.I. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.,

Panitera Pengganti,

Nurlaila, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Kla.